

SYARAT MINIMAL PERSEBARAN –BAKAL PASANGAN CALON – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KPT 338 TAHUN 2024, 4 HLMN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang. Dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 172 Tahun 2023.
- Keputusan ini Menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2024